

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
STKIP PGRI SUMENEP



PENYULUHAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI DESA TANA MERAH
KECAMATAN SARONGGI

TIM PENGUSUL

(Anis Tri Yuliana, M.Pd: 0725079202)
(Rusmiyati, M.Pd: 0719048204)
(Mafruhah, M.Psi : 0706078707)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI SUMENEP
NOVEMBER, 2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN
SKEMA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian : Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Anis Tri Yuliana, M.Pd
- b. NIDN : 0725079202
- c. Jabatan Fungsional : -
- d. Program Studi : Bimbingan dan Konseling
- e. Nomor HP : 082302266024
- f. Alamat surel (e-mail) : mafruhah@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota Pengabdian (1)

- a. Nama Lengkap : Rusmiyati, M.Pd
- b. NIDN : 0719048204
- c. Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Anggota Pengabdian (2)

- a. Nama Lengkap : Mafruhah, M.Psi
- b. NIDN : 0706078707
- c. Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Staff Pendukung Pengabdian : 2 orang

Mahasiswa terlibat : 2 orang

Mengetahui,
Kaprosdi



Rusmiyati, M.Pd
NIK 07731107

Sumenep, 10 November 2022
Ketua Peneliti



Anis Tri Yuliana, M.Pd
NIDN 0725079202

Menyetujui,



Mulyadi, M.Pd
NIK 07731135

LAPORAN AKHIR PENELITIAN		Hal
Halaman Sampul		I
Halaman Pengesahan.....		ii
Daftar Isi		iii
Bab I. Pendahuluan		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Rumusan Masalah		5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian		5
1.4. Target Luaran		6
Bab II. Tinjauan Pustaka		7
Bab III. Metode Penelitian		10
Bab IV. Hasil Penelitian		11
Bab V. Rencana Keberlanjutan		12
Bab VI. Kesimpulan		13
DAFTAR PUSTAKA		14
LAMPIRAN		15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang syah baik hukum mamupun agama, dalam pernikahan terdapat hubungan antara dua orang yang berbeda diantaranya, sifat, sikap, bahkan kepribadian yang berbeda. Perbedaan dari unsur keluarga, perbedaan pendidikan, perbedaan pergaulan, pertemanan, kesenangan, hobi dan perbedaan yang lain menjadi salah satu unsur pemicu konflik dalam keluarga. Dari berbagai perbedaan masing-masing pasangan berbeda pula cara menyikapi, ada sebagian pasangan yang menyikapi biasa-biasa saja, bahkan ada pula yang menjadikan perbedaan sebagai titik konflik pernikahan

Salah satu Tujuan pernikahan untuk menjadikan keluarga bahagia, sakinah mawaddah dan warahmah, hal ini menjadi dambaan bagi semua pasangan suami dan istri oleh karena itu perlu disikapi dengan serius, dengan matang, baik dari segi psikologis, ekonomi bahkan kehidupan sosial. dalam upaya keseriusan pemerintah sehingga melakukan Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, “hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dalam Peraturan Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ..II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab III Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya” (Samsul Alam, Publish 2019)

Menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan yang tadinya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun. Dengan batas usia perkawinan tersebut secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun”.

Berdasarkan hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mempunyai motivasi

untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi merupakan salah satu desa tingkat pernikahan dini yang tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah atau pemerintah desa yang kurang tegas.

Ada beberapa kasus pernikahan dini di Desa Tanah Merah yaitu anak yang baru lulus SD diperbolehkan untuk menikah. Sedangkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Dari hal tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi antara kasus pernikahan usia dini dengan peraturan Undang-undang perkawinan. Banyaknya pernikahan usia dini yang secara hukum telah melanggar undang-undang tetapi dari oknum-oknum pemerintah desa memperbolehkan anak-anak di bawah umur menikah dapat dilihat dari setiap tahunnya ada pernikahan usia dini. Dengan begitu pemerintah desa ini kurang tegas dalam menangani pernikahan usia dini dengan memperbolehkan anak-anak menikah dengan belum cukup umur dengan memanipulasi akta kelahiran. Oleh sebab itu, pentingnya penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini bagi Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan awal dengan para guru, diidentifikasi beberapa permasalahan mitra, antara lain:

- a) Adanya proses pernikahan usia dini yang semakin meningkat setiap tahunnya.
- b) Peran dari pemerintah desa untuk mengurangi pernikahan dini masih minim.
- c) Belum adanya penyuluhan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini di desa Tanah Merah.

1.3. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat

Tujuan : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan usia dini:(1) tahapan perkembangan remaja (2) Undang-Undang Pernikahan (3) Bahaya atau dampak pernikahan dini (4) dan upaya pencegahan pernikahan dini.

Manfaat :

- a) Adanya peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan tentang pernikahan usia dini
- b) Peningkatan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya atau dampak pernikahan dini
- c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pencegahan pernikahan usia

dini

1.4. Target Luaran

Luaran yang direncanakan yaitu jurnal pengabdian pada masyarakat Indonesian Journal of Cultural and Community Development Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (IJCCD UMSIDA)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa remaja, pada fase ini terjadi banyak perubahan yang cukup pesat, baik perubahan, fisik, psikologis maupun perubahan sosial. Pakar mengatakan bahwa terdapat tiga fase perkembangan remaja, yaitu remaja awal, remaja madya dan remaja akhir (dewasa awal)

“Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah” (INFODATIN)

Remaja awal (11-13 tahun), “pada fase ini remaja mulai bergeser awalnya dari keluarga yang dominan pada tahap ini menjadi lebih dekat bersama teman, pada fase ini remaja merasa bebas, tyas, dkk(2021) pada fase ini remaja memiliki ego sentris akan melihat suatu hal hanya dari perspektif dirinya tanpa melihat pertimbangan orang lain disekitarnya, remaja yang egosentris akan lebih sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya” pada tahap ini remaja mengalami perubahan-perubahan pada tubuhnya dan timbul ketertarikan pada lawan jenis

Fase Remaja pertengahan/madya (14-17 tahun), pada tahap ini remaja mengalami perbaikan bentuk tubuh semakin sempurna, pencarian identitas diri, semakin mengenal lawan jenis lebih detail, memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih luas, berkhayal tentang seks, serta mengalami menstruasi pada remaja putri, pada tahap ini adanya perhatian dan dukungan keluarga agar tidak terjadi perilaku menyimpang bagi remaja

Remaja Akhir (18-20 tahun), tyas dkk(2021) pada masa ini remaja mengalami konsolidasi menuju masa dewasa yang ditandai dengan menunjukkan minat terhadap intelektualitas, memiliki ego yang lebih mudah bergaul dengan orang lain dan mencari pengalaman baru, mampu menyeimbangkan kepentingan diri dan orang lain serta mampu membedakan baik dan buruk

Pada fase ini adalah masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa, masa ketergantungan menuju kemandirian pada tahap ini kondisi tubuh terbentuk dengan sempurna juga memiliki identitas seksual yang tidak berubah

2.2 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang

berlaku di Indonesia. Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.

Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Sementara itu, definisi menurut Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi lakilaki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di

Desa Tanah Merah Kecamatan Sronggi :

Hari/Tanggal : Minggu, 25 November 2022

Jam : 13:00 – Selesai

Tempat : Rumah Ibu PKK Desa Tanah Merah

Peserta : Ibu-Ibu PKK Desa Tanah Merah

Tema : Pernikahan Usia Dini

3.2. PROSEDUR PELAKSANAAN

Adapun tahapan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

No	Tahapan	Langkah	Keterangan
1	Perencanaan	a. Koordinasi dengan pemerintah desa Tanah Merah b. Asesmen dan identifikasi masalah c. Analisa masalah dan menawarkan problem solving d. Menyusun Perencanaan kegiatan e. Menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Observasi awal dan asesment masalah
2	Pelaksanaan	a. Peserta mengisi <i>pretest</i> b. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini c. Dialog dengan Ibu-ibu PKK tentang Pernikahan Usia Dini d. Keterlibatan peserta sangatlah penting e. Peserta mengisi <i>post test</i>	Koordinasi dengan pemerintah desa dan PKK terkait jadwal pelaksanaan dan peserta penyuluhah
3	Evaluasi	a. Evaluasi Proses b. Evaluasi Akhir c. Rencana Tindak Lanjut	

BAB IV

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Realisasi Pemecahan Masalah

1. Persiapan Kegiatan
 - a) Pada tahap ini melakukan observasi lapangan, interview kepada kepala desa dan ketua PKK desa, dan masyarakat.
 - b) Analisa permasalahan,
 - c) Menentukan alternatif solusi sebagai problem solving
 - d) Menyusun jadwal kegiatan, menentukan tempat

4.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ibu-Ibu PKK Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

4.3 Hasil Kegiatan

1. Kegiatan Penyuluhan
 - a) Pemahaman Ibu-Ibu PKK Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi tentang pernikahan usia dini, dan bahaya pernikahan dini masih minim
2. Semangat dan antusias Ibu-Ibu PKK Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

- a) Perijinan pernikahan dini dari orang tua dan pemerintah desa
- b) Minat Ibu-Ibu PKK dalam mengikuti acara penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini
- c) Kepala Desa, Ketua PKK, dan Ibu-ibu anggota PKK yang mendukung penuh dalam kegiatan tersebut

Faktor Penghambat

- a) Terkendala hujan sehingga waktu molor dari yang dijadwalkan
- b) Perlu adanya sentuhan langsung oleh KUA setempat untuk para orang tua agar tidak menikahkan anaknya terlalu dini

BAB V

RENCANA KEBERLANJUTAN PENGABDIAN

Program Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pernikahan Usia Dini (Penyuluhan)” di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep terlaksana dengan baik, para peserta antusias hal ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan dan dialog para peserta, ibu ketua PKK mengharapkan adanya kegiatan-kegiatan lanjutan dengan harapan semakin menambah pengetahuan para masyarakat terutama ibu-ibu agar tidak menikahkan anaknya pada usia dini.

Adapun rekomendasi tindak lanjut diantaranya :

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan Ibu-Ibu PKK tentang pernikahan usia dini
2. Kerjasama dengan instansi terkait diantaranya, KUA setempat dan instansi lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Materi yang disampaikan mencakup fenomena pernikahan dini di kabupaten Sumenep, faktor-faktor pernikahan dini, bahaya atau dampak pernikahan dini, dan upaya pencegahan pernikahan usia dini.
2. Ibu-ibu PKK mulai memiliki gambaran dan semakin sadar bahwa pernikahan usia dini tidak baik untuk dilakukan dan akan berupaya untuk tidak melakukan hal yang sama seperti ketika masih dijamannya dulu.
3. Ketua PKK menyampaikan terima kasih atas kegiatan penyuluhan yang sangat bermanfaat ini dan tidak memutuskan silaturahmi dengan warga desa.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa wajib memaksimalkan pencegahan pernikahan usia dini di desa Tanah Merah
2. Pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, ahli-ahli dalam bidang pencegahan pernikahan dini, dan pihak-pihak terkait seperti KUA, konselor atau psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang, (UU) Nomor 16 Tahun 2019, <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>
2. Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti. 2018. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu
3. Ramlah, , Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Peserta Didik (The Importance Of Counting Country Services For Students),Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, JURNAL AL-MAU'IZHAH VOLUME 1 NOMOR 1 SEPTEMBER 2018
4. Tyas,ade.dkk.2021, Kesehatan Reproduksi Wanita, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh

EVALUASI CAPAIAN LUARAN PEGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

Ketua Peneliti : Anis Tri Yuliana, M.Pd

NIDN : 0725079202

Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Judul : Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal :

No	Luaran yang Direncanakan	Capaian
1	Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi	Jurnal pengabdian pada masyarakat universitas muhammadiyah sidoarjo

1. Publikasi Ilmiah

	Keterangan
Artikel Jurnal Pengabdian ke-1*	Jurnal Pengabdian pada masyarakat
Nama jurnal yang dituju	Indonesian Jurnal Of Cultural Community Development L (IJCCD)
Klasifikasi jurnal	Submission
Judul artikel	Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi
Status naskah	
- Draft artikel	1
- Sudah dikirim ke jurnal	Dikirim
- Sedang ditelaah	-
- Sedang direvisi	-
- Revisi sudah dikirim ulang	-
- Sudah diterima	-
- Sudah terbit	Belum terbit

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

Hasil jurnal pengabdian pada masyarakat dikirim pada jurnal yang berbasis ojs dan terakreditasi sinta 5, jika tidak terpublish maka akan dikirim ke jurnal nasional lain

Sumenep, 25 November 2022
Ketua Pengusul,

(Anis Tri Yuliana, M.Pd)



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMENEP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep, telp. (0328) 664094
Webste: www.stkppgrsumenep.ac.d**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Penelitian Mandiri STKIP PGRI Sumenep
Skema Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat
Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Tri Yuliana, M.Pd
NIDN : 25079202
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Nomor SK : 113/SK/A.4/STKIP-PGRI/XI/2022
Nomor Kontrak : 02
Judul Pengabdian : Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Tanah Merah
Kecamatan Saronggi
Jumlah Dana : Rp. 6.250.000.00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya pengabdian;
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah mandiri STKIP PGRI Sumenep tahun 2022 yang telah dilakukan;
3. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy semua dokumen yang telah dihasilkan dari hibah pengabdian mandiri STKIP PGRI Sumenep Tahun 2022
4. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atas perhitungan dan kelebihan pembayaran, maka kami bersedia untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumenep, 25 November 2022

Yang menyatakan

Materai
Rp 6.000,-

(Anis Tri Yuliana, M.Pd)

NDN.0725079202